



P U T U S A N

Nomor : 406/PID.SUS/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULAIMAN NASUTION Alias LEMAN.
Tempat lahir : Tanjung Medan .
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Suka Jadi Desa Tanjung Medan Kecamatan
Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
4. Hakim sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juni 2015, nomor : 406/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 169/Pid.Sus/2015/PN.Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 Maret 2015, No. Reg. Perkara : PDM-51/N.2.16.3/Euh.2/03/2015, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa SULAIMAN NASUTION Alias LEMAN, pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Umum Dusun Perdamean Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Umum Dusun Perdamean Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan saksi Ngatiman dan saksi Hendra yang merupakan anggota Kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi Ngatiman dan saksi Hendra langsung menuju Jalan Umum Dusun Perdamean Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan melakukan pengintaian terhadap terdakwa, kemudian saksi Ngatiman bersama saksi Hendra melihat terdakwa melintas dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX King warna hijau BK 5771 RT, selanjutnya saksi Ngatiman bersama saksi Hendra langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Ngatiman dan saksi Hendra ditemukan 5 (lima) bungkus kecil Narkotika jenis shabu di kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa yang di simpan di dalam kotak bekas bedak selain itu juga di temukan 1 (satu) bungkus rokok club mild yang didalamnya terdapat rokok bekas pakai dan mancis serta ditemukan juga 1 (satu) buah handphone nokia tipe 0168 warna putih yang digunakan terdakwa untuk menghubungi Suheri alias Sisu (DPO) di kantong celana depan terdakwa.

- Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut di dapatkan oleh terdakwa dari Suheri alias Sisu (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekitar pukul 11.30 wib terdakwa menemui Suheri Alias Sisu di Jalan Kampung Baru Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, setelah bertemu dengan Suheri Alias Sisu terdakwa menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik klip yang akan di antarkan kepada Lasno (DPO) ke Dusun Suka Jadi Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kemudian terdakwa hendak mengantar kepada Lasno, namun sebelum sabu-sabu tersebut sampai ketangan lasno diperjalanan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Labuhan Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisi Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 751 / NNF/ 2015 tanggal 02 Februari 2015, menyimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram di duga Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan An. Sulaiman Nasution Alias Leman menyatakan barang bukti berupa Narotika tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SULAIMAN NASUTION Alias LEMAN, pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Umum Dusun Perdamean Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Umum Dusun Perdamean Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan saksi Ngatiman dan saksi Hendra yang merupakan anggota Kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi Ngatiman dan saksi Hendra langsung menuju Jalan Umum Dusun Perdamean Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan melakukan pengintaian terhadap terdakwa, kemudian saksi Ngatiman bersama saksi Hendra melihat terdakwa melintas dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX King warna hijau BK 5771 RT, selanjutnya saksi Ngatiman bersama saksi Hendra langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Ngatiman dan saksi Hendra ditemukan 5 (lima) bungkus kecil Narkotika jenis shabu di kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa yang di simpan di dalam kotak bekas bedak selain itu juga di temukan 1 (satu) bungkus rokok club mild yang didalamnya terdapat rokok bekas pakai dan mancis serta ditemukan juga 1 (satu) buah handphone nokia tipe 0168 warna putih yang digunakan terdakwa untuk menghubungi Suheri alias Sisu (DPO) di kantong celana depan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Labuhan Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisi Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 751 / NNF/ 2015 tanggal 02 Februari 2015, menyimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram di duga Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan An. Sulaiman Nasution Alias Leman menyatakan barang bukti berupa Narkotika tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 April 2015, No. Reg. Perkara : PDM-51/RP.Rap/03/2015, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SULAIMAN NASUTION Alias LEMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi jenis shabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto ;
 - 1 (satu) buah kotak putih tempat penyimpanan shabu ;
 - 1 (satu) buah Mancis warna putih ;
 - 1 (satu) buah rokok Club Mild bekas pakai ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 0168 warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 5771 RT warna hijau ;Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 169/Pid.Sus/2015/PN.Rap tanggal 21 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN NASUTION Alias LEMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram netto ;
 - 1 (satu) buah kotak putih tempat penyimpanan shabu ;
 - 1 (satu) buah mancis warna putih ;
 - 1 (satu) buah rokok Club Mild bekas pakai ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 0168 warna putih ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 5771 RT warna hijau ;

Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 169/Pid.Sus/2015/PN.Rap tanggal 21 Mei 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2015;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 9 Juni 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2015 pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida^{ir} 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan, sesuai dengan surat tuntutan^{nya};

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 169/Pid.Sus/2015/PN.Rap tanggal 21 Mei 2015, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2015 dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 169/Pid.Sus/2015/PN.Rap tanggal 21 Mei 2015, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 169/Pid.Sus/2015/PN.Rap tanggal 21 Mei 2015, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juni 2015, nomor : 406/PID.SUS/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.-

ttd.-

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd.-

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.-

JAINAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)